



PUTUSAN

Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

HJ. HAJANAH Binti H. MUHAMMAD, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.009/RW.008 Dusun Sarae Desa Raba Kodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bima Nomor:128/SK.Khusus/2017/PA.BM tanggal 18 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada ARIFIN. SH., JUFRIN. SH. DAN FIRMANUDDIN. SH. Ketiganya adalah Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Beralamat di jalan Gatot Subroto No. 45 Kompleks H. USMAN AK. Blok B RT.1. RW1 Kelurahan Mande Kec. Mpunda Kota Bima, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGUT**.

Melawan

H. ISHAKA Bin HAMDUN, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD. Pekerjaan Pedagang, beralamat RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:098/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal 09 April 2018 memberikan kuasa kepada Jahrudin. SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) „ AMANAH Beralamat di jalan Belimbing No. 27A Kelurahan Rabaddompu barat Kecamatan Raba, Kota Bima, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan dibawah tanagn pada tahun 1977 dan baru di catat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima hari Senin Tanggal 12 April 2012 sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/04/IV/2012;
2. Bahwa pada tahun 2013, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin pada tergugat dengan alasan bahwa uang akan di pegang oleh tergugat untuk keperluan sekolah anak penggugat dan tergugat, bahwa selain itu juga tergugat sudah berkenalan dengan wanita lain yang sekarang sudah menjadi istrinya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan menjadikan perselisihan terus menerus hingga berujung pada perceraian;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan AKTA CERAI yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0118/AC/2017/PA.BM Tanggal 27 Januari 2017;

4. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa:

1. 1 Buah rumah permanen di pelabuhan Bima;
2. 1 buah mobil avanza;
3. 1 buah Dump Truck;
4. 5 Are tanah di Desa PenaPali;
5. 1 buah Truck;
6. 80 are tanah di wawo Roi;
7. 5,5 are Tanah Di Penapali;
8. 40 Are di Madapangga;
9. 10 Are Tanah Sawah di Laloko;

5. Bahwa harta bersama pada poin 4 tersebut di atas, oleh penggugat dan tergugat sudah sepakat melakukan pembagian secara adil melalui Kantor Kepala Desa Rabakodo pada tanggal 3 Oktober 2014, dengan perolehan masing-masing sebagai berikut:

A. Bagian untuk H. ISHAKA Bin Abdullah adalah:

1. 1 Buah rumah permanen di pelabuhan Bima;
2. 1 buah mobil avanza;
3. 1 buah Dump Truck;
4. 5 Are tanah di Desa Pena Pali;

B. Bagian untuk HJ. HAJANAH Binti H. MUHAMMAD adalah;

1. 1 buah Truck;
2. 80 are tanah di wawo Roi;
3. 5,5 are Tanah Di Madapangga;
4. 40 Are di Madapangga;
5. 10 Are Tanah Sawah di Laloko;

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas pembagian harta bersama tersebut, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menerima bahkan harta yang di peroleh oleh tergugat dalam pembagian sebagaimana poin 5 huruf a di atas semua sudah terjual, sedangkan oleh penggugat terhadap harta tersebut pada poin 5 huruf b telah bersertifikat atas nama penggugat, hal demikian membuktikan bahwa dalam pembagian tersebut tidak ada masalah di antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa setelah pembagian atas harta bersama/gonogini tersebut di atas, ternyata masih ada 2 (dua) obyek tanah yang diperoleh sebagai harta bersama yang terlewatkan dalam pembagian. Dan selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa yang di mintakan untuk pembagian secara bersama yaitu:

a. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 100.000.000,-

b. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 400.000.000,-

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa harta bersama/gono gini tersebut pada poin 7 diperoleh oleh Penggugat dan tergugat selama perkawinan;

9. Bahwa selain tidak memberikan nafkah batin berupa uang pada penggugat, baik uang belanja atau uang hasil dagangan, pada sekitan ± Agustus tahun 2014 tergugat membawa lari uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan diketahui uang tersebut oleh tergugat membelikah rumah dan Kos-kosan sebagaimana okyek pada poin 7 huruf b tersebut di atas seharga Rp. 370.000.000,- dengan cara pembayaran secara bertahap, sedangkan untuk tanah pada poin 7 huruf a dibeli oleh penggugat dan tergugat sebelum tergugat membawa lari uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau sekitar tahun 2012;

10. Bahwa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang di bawa lari oleh tergugat, dipergunakan oleh tergugat untuk pembelian berupa:

1. 1 (satu) buah mobil Dump Truck baru seharga Rp. 350.000.000,-
2. 1 (satu) buah mobil Avanza sebesar Rp. 110.000.000,-
3. uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk menambah pembelian mobil anaknya;
4. Rumah bangunan kos-kosan yang menjadi obyek sengketa sekarang seharga Rp. 370.000.000,-

11. Bahwa 1 (satu) buah mobil Dump Truck baru seharga Rp. 350.000.000,-, 1 (satu) buah mobil Avanza sebesar Rp. 110.000.000,- dari uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) sudah tidak di permasalahan oleh penggugat karena sudah masuk dalam pembagian harta bersama di **Kantor Kepala Desa Rabakodo pada tanggal 3 Oktober 2014**, sebagaimana dalam poin 5 huruf a di atas serta

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 50.000.000,- yang dikeluarkan oleh tergugat untuk menambah modal pembelian mobil anaknya tidak di permasalahan oleh penggugat;

12. Bahwa sisa uang sebesar 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) setelah di pergunakan untuk pembelian 1 (satu) buah mobil Dump Truck baru seharga Rp. 350.000.000,-, 1 (satu) buah mobil Avanza sebesar Rp. 110.000.000,- dari uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan menambah modal pembelian mobil anaknya sebesar Rp. 50.000.000,-, maka uang tersebut tersisa sebesar Rp. 690.000.000,-;

13. Bahwa uang sebesar **Rp. 690.000.000,-** di pergunakan oleh tergugat untuk pembelian Tanah diatasnya Rumah dan Kos-kosan secara bertahap dari oktober 2014 sampai dengan januari 2015 sebesar Rp. 370.000.000,- yang menjadi obyek sengketa, maka sisa uang tersebut sebesar sebesar RP. 320.000.000,-

14. Bahwa oleh karena penggugat sudah tidak dinafkahi oleh tergugat sejak tahun 2013, penggugat meminta kembali setengah dari sisah uang dari pembelian rumah sebesar RP. 320.000.000,- yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- untuk di lakukan pembagian, namun sampai hari ini tidak di indahkan oleh tergugat, namun oleh tergugat bukan mengembalikan sisa uang tersebut tetapi malah di pergunakan untuk menikah dengan istri keduanya dan menjadikan modal dagangannya sekarang;

15. Bahwa oleh karena sisa uang dari pembelian rumah kos-kosan pada poin 7 huruf b sebesar Rp RP. 320.000.000,-, maka penggugat meminta kembali setengah dari sisa uang tersebut yaitu yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-;

16. Bahwa Rumah dan Kos-kosan yang di kelola dan menjadi tempat tinggal tergugat dengan istri keduanya sekarang berjumlah 11 kamar dan perkamarnya di kalikan 250.000,-, tergugat juga mendapatkan uang dari

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembayaran orang-orang yang tinggal/kontrak di atas tanah obyek poin 7 huruf b sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sekarang sebesar ± Rp. 90.000.000,-, maka penggugat berhak mendapatkan setengah dari hasil sewaan kos-kosan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-

17. Bahwa tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan sebagaimana okyek pada poin 7 huruf b tersebut di atas, sekarang di kuasai dan di tempati oleh tergugat dengan istrinya, sedangkan tanah sawah obyek pada poin 7 huruf a sekarang dalam keadaan kosong dan tidak di tanami apapun;

18. Bahwa sekitar bulan oktober tahun 2016, penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Notaris ADNAN, juga kepada Pertanahan Nasional Kab. Bima atas permohonan sepihak tergugat yang ingin mengajukan permohonan sertifikat atas nama tergugat, bahkan selain itu penggugat pernah mendatangi tergugat di rumah kediamannya di atas tanah sengketa poin 7 huruf b untuk meminta agar dilakukan pembagian, namun di hadapan tokoh masyarakat, aparat Desa Padolo, Babinsa, tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa pada poin 7 huruf b diberikan saja kepada anak penggugat dan tergugat bernama HURMANSA, sehingga dengan demikian penggugat pulang kembali kerumah penggugat;

19. Bahwa oleh karena harta bersama/gono gini pada poin 7 huruf b tersebut belum di serahkan kepada anak penggugat HURMANSA Namun di tempati oleh tergugat dengan istrinya sekarang, maka sebaiknya harta pada poin 7 huruf b di lakuakn pembagian menurut hukum;

20. Bahwa sebelum dan sesudah perceraian, antara penggugat dan tergugat tidak dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut pada poin 7 di atas;

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat berhak atas setengah bagian dari harta bersama dan memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk melakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku;

22. Bahwa mengingat harta bersama/gono-gini pada poin 7 huruf b pernah di ajukan sertifikat atas nama tergugat tanpa persetujuan atau ijin penggugat dan oleh karena sebelumnya tergugat tidak menafkahi penggugat sejak tahun 2013, ditambah sekarang tanah obyek pada poin 7 tersebut diatas dalam status pengajuan perkara, maka melalui Ketua Pengadilan Agama Bima, mohon kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh tergugat;

23. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;

24. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono gini dan mendapatkan hak dari padanya untuk dikembalikan, dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua Majelis Hakim, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena cerai talak berdasarkan AKTA CERAH No.0118/AC/2017/PA.BM.;

3. Menyatakan hukum harta bersama/gono gini antara penggugat dan tergugat berupa:

a. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira
- Barat : dengan Sungai.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 100.000.000,-

b. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 400.000.000,-

Adalah merupakan harta bersama/gono gini penggugat dengan tergugat;

4. Menyatakan hukum bahwa harta bersama/gono-gini pada Petitum poin 3 tersebut diatas tetap di bagi dengan pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat dan tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan pembagian harta bersama melalui **Kantor Kepala Desa Rabakodo pada tanggal 3 Oktober 2014**;
6. Menyatakan hukum bahwa sisa uang dari hasil pembelian rumah kos-kosan pada poista 7 huruf b adalah sebesar Rp RP. 320.000.000,- masih di tangan tergugat dan dijadikan modal usaha tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan setengah dari jumlah uang sebesar Rp RP. 320.000.000,- kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan pada penggugat setengah uang dari hasil pembayaran usaha kos-kosan pada petitum 3 huruf b sebesar Rp. 40.000.000,-
9. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima terhadap Harta Gono Gini yang dimohonkan pembagian;
10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari pembagian harta tersebut di atas dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;
12. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat dan/atau

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor 1486/Pdt.G/20167PA.Bm tanggal 20 Nopember 2017, dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Muhidin, MH tanggal 11 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin /angka 1,2 dan angka 3 adalah benar adanya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah terhitung sejak tahun 1977 dan putus karena perceraian pada sekitar tahun 2017, sesuai dengan Akta cerai Nomor 0118/AC/2017/PA.Bm, tanggal 27 Januari 2017;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya, dengan alasan bahwasanya harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung adalah cukup banyak yaitu telah diberikan atau dibagikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor dan dihadapan Kepala desa Raba Kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yaitu kepada :
 - 3.1. MAWARNI, memperoleh pemberian berupa:
 - Satu bidang tanah pekarangan di Dusun Renda Belo Bima, sertifikat An.Tergugat No.84/tahun 1985.
 - Satu bidang tanah pekarangan di Desa Raba kodo, Kecamatan WOha, Kabupaten Bima seluars 800 M2.
 - Dua petak tanah sawah di So la kolo wilayah Desa Cenggu.

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ARINAH, memperoleh pemberian berupa:

- Satu bidang tanah pekarangan/rumah batu permanen di desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Tiga petak tanah di so rade bugis wilayah desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
- Satu petak tanah sawah di so lakolo wilayah desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

3.3. ILYAS, memperoleh pemberian berupa:

- Satu bidang tanah pekarangan/rumah batu permanen, di desa Raba kodo, Kecamatan WOha, Kabupaten Bima.
- Empat petak tanah sawah di so Lapa Tumpu, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
- Satu petak tanah sawah di so lapa Tumpu Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.
- Satu petak tanah sawah/tanah kapling untuk pekarangan di desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Satu unit mobil merk Sonia.
- Satu unit sepeda motor merk Vario 125.

3.4. NURJANAH, memperoleh pemberian berupa;

- Satu bidang tanah pekarangan/rumah batu permanen, di desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Dua petak tanah sawah di so la kolo wilayah desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

3.5. JUBAEDAH, memperoleh pemberian berupa:

- Satu bidang tanah pekarangan/rumah batu permanen, di desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- Satu bidang tanah kapling seluas 10 are di desa Dadibou/cabang Godo.
- Tanah sawah di so lapa tumpu, wilayah desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

3.6. HURMAH, memperoleh pemberian berupa:

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



-Satu bidang tanah pekarangan/rumah batu permanen di desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

-Satu bidang tanah kapling di desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima seluas 775 M2.

Bahwa selain harta bersama pemberian tersebut di atas, masih tersisa dan sisa yang diberikan/dibagikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah disepakati dibagi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari dan oleh siapapun di Kantor dan dihadapan Kepala Desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sesuai dalil gugatan Penggugat pada angka 4,5 dan 6 tersebut, walaupun ada pengecualian pengingkaran oleh Penggugat sendiri atas pembagian tersebut dan selanjutnya diuraikan secara rinci dan jelas di bawah ini.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 selain telah dijelaskan di atas, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya, karenanya alasan Penggugat dalam dalil gugatan yang dikemukakannya adalah cenderung mengada-ada dan merekayasa harta bersama yang sebenarnya telah habis dibagi-bagi tersebut dan oleh karena dalil yang diada-adakan dan dikarang secara tidak benar oleh Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, pembagian harta bersama yang menjadi bagian dari Tergugat, angka 5 poin 3 satu unit Dump truck dijual oleh Tergugat dan dengan mengambil/membayar kredit mobil trayek baru melalui dealer dan setelah berakhir masa pembayaran kredit mobil tersebut di rampas dan diambil paksa oleh Penggugat dan mobil tersebut masih kondisi baru dan telah dijual oleh Penggugat, maka disini saja Penggugat telah memperlihatkan itikad tidak baiknya dalam mengingkari pembagian yang didasari dengan kekeluargaan, musyawarah mufakat di Kantor Desa Raba kodo tersebut dan hasil penjualan mobil yang dirampas dalam kepemilikan Tergugat

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



tersebut jelas dan pasti telah dialihkan oleh Penggugat dengan cara dari hasil penjualan mobil milik Tergugat tersebut telah dibelikan tanah di dua tempat/bidang di wilayah desa Talabiu oleh Penggugat yaitu tanah satu bidangnya seluas 25 are dan satu tempat lagi tanah seluas 13 are lebih itu semua secara pasti dari hasil penjualan trayek baru milik Tergugat yang diambil paksa oleh Penggugat tersebut dan pada saat pembuktian Tergugat biasa buktikan adanya hal tersebut.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, jelas semuanya dasari dengan kata sepakat, sehingga pada saat adanya kesepakatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pula di Kantor Desa dan dihadapan aparat dan Kepala Desa Raba kodo jelas telah klir semua harta bersama tersebut termasuk klir pembicaraan masalah uang tunai yang ada pada Penggugat dan Tergugat, sehingga semuanya telah selesai dibicarakan lagi dan hal yang tidak mungkin dibicarakan lagi perihal tersebut karena semua masalah telah dibahashabis pada saat pembagian harta bersama di Kantor Desa Raba kodo tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat sekarang dianggap telah mengada-ada padahal sesungguhnya sudah selesai dibicarakan semuanya, namun demikian Tergugat tidak merasa keberatan yang penting semua harta bersama yang telah dibagi secara baik dan dengan dasar musyawarah mufakat di Kantor Desa Raba kodo tersebut termasuk yang telah dibagikan kepada anak-anak tersebut dicabut dan dibatalkan semuanya lalu dibagi ulang berdasarkan ketentuan huku yang berlaku untuk itu, biar jelas semuanya menurut hukumdan mendapat kepastian hokum, dan apabila dibahas yang tidak pasti seperti dalam dalil gugatan Penggugat yang mengaburkan fakta hokum yang sebenarnya justru menambah persoalan hokum baru, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adanya.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, adalah tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya, kecuali tanah yang tersebut pada angka 7.a, benar yang terlewatkan pada saat pembagian dan sampai sekarang

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang mengganggunya dan kalau Penggugat berkeinginan mengurusnya silahkan saja, namun yang tersebut pada poin angka 7 poin b pada saat pembagian sama sekali belum ada obyek sengketa tersebut, karena memang bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut, melainkan di dapat setelah bercerai dengan Penggugat.

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyinggung mengenai pembaerian nafkah adalah harus ditolak seluruhnya dan menyinggung/mendalilkan mengenai uang tunai adalah tidak benar dan harus ditolak seluruhnya karena jelas dan pasti hal itu semua telah dibicarakan dan dibahas habis pada saat pembagian harta bersama yang disepakati dan dimusyawarahkan di Kantor Desa Raba kodo tersebut dan sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai uang tunai seperti didalilkan PEnggugat tersebut dan oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

9. Bahwa dalil gugatan PEnggugat pada angka 9,10, 11 sampai angka 24 sehubungan yang mendalilkan masalah keuangan haruslah ditolak seluruhnya karena itu semua adalah rekayasa dan diada-adakan oleh Penggugat yang semestinya adalah tidak benar dan pada saat pembuktian nanti akan jelas semuanya.

10. Bahwa yang tidak terurai dalam jawaban ini dianggap haruslah dinyatakan tidak benar dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut di atas dimohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
3. Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan yang di ajukan pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam perkara No.1486/Pdt.G/2017/PA.BM dan menolak jawaban yang di ajukan tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang di akui sendiri secara tegas oleh penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 2 yang membenarkan gugatan penggugat tanggal 20 Oktober 2017 yaitu " Bahwa pada tahun 2013, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin pada tergugat dengan alasan bahwa uang akan di pegang oleh tergugat untuk keperluan sekolah anak penggugat dan tergugat, bahwa selain itu juga tergugat sudah berkenalan dengan wanita lain yang sekarang sudah menjadi istrinya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan menjadikan perselisihan terus menerus hingga berujung pada perceraian". penggugat berterima kasih karena tergugat sudah mengakui dan berkata jujur di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo, sehingga penggugat tidak perlu nuntut membuktikannya kembali;
3. Bahwa penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan penggugat tanggal 20 Oktober 2017 pada poin 4 yaitu atas harta bersama penggugat dan tergugat yang telah di bagikan secara bersama dan bukan sebagai obyek sengketa berupa:
 - a. 1 Buah rumah permanen di pelabuhan Bima;
 - b. 1 buah mobil avanza;
 - c. 1 buah Dump Truck;
 - d. 5 Are tanah di Desa PenaPali;
 - e. 1 buah Truck;
 - f. 80 are tanah di wawo Roi;
 - g. 5,5 are Tanah Di Penapali;

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 40 Are di Madapangga;
- i. 10 Are Tanah Sawah di Laloko;

Bahwa harta tersebut telah dilakukan pembagian oleh penggugat dengan tergugat berdasarkan pembagian secara adil melalui **Kantor Kepala Desa Rabakodo pada tanggal 3 Oktober 2014**, dengan perolehan masing-masing sebagai berikut:

Bagian untuk H. ISHAKA Bin Abdullah adalah:

- 1 Buah rumah permanen di pelabuhan Bima;
- 1 buah mobil avanza;
- 1 buah Dump Truck;
- 5 Are tanah di Desa Pena Pali;

Bagian untuk HJ. HAJANAH Binti H. MUHAMMAD adalah;

- 1 buah Truck;
- 80 are tanah di wawo Roi;
- 5,5 are Tanah Di Madapangga;
- 40 Are di Madapangga;
- 10 Are Tanah Sawah di Laloko;

- a. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 3 yaitu poin 3.1. poin 3.2. poin 3.3. poin 3.4 poin 3.5 dan poin 3.6. atas harta yang telah di bagikan atas nama anak-anak penggugat dan tergugat tersebut adalah benar harta penggugat dengan tergugat, namun harta tersebut telah di bagikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat tidak pernah untuk mengungkit kembali atas harta –harta yang di berikan dan tergugat tidak berhak untuk mengungkit kembali atas harta-harta yang telah di berikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat, hal demikian berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat berdasarkan pembagian di kantor Desa Raba kodo tertanggal 4 Oktober 2014 dan disaksikan oleh saksi-saksi;
- b. Bahwa atas harta yang telah di bagikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat sekarang telah mereka kuasai dan

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatkan dan sebagainya oleh anak-anak penggugat telah mereka gadaikan dan ada juga yang beralih ke pihak ke tiga, oleh karena demikian terhadap harta tersebut tergugat tidak perlu untuk mengungkit kembali, begitu pula terhadap harta gono-gini yang di bagikan penggugat dan tergugat pada poin 4 gugatan penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 4, penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan penggugat tanggal 20 Oktober 2017;

5. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 5 tersebut adalah tidak benar penggugat merasapas mobil milik penggugat dari hasil jualan Dump Truck milik tergugat yang kemudian membelikan tanah 25 are dan membelikan tanah seluas 13 are adalah rekaya tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 6, penggugat tidak sependapat dan tidak membenarkan dalil jawaban tergugat. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada pembagian harta bersama di kantor Desa Rabkodo dan tidak mengungkit-ungkit kembali harta yang telah di bagikan. bahwa gugatan ini di dasari adanya harta bersama yang belum di bagikan oleh tergugat, sehingga melalui pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia Kiranya untuk membaginya secara adil menurut hukum terhadap harta bersama sebagaimana dalam gugatan penggugat;

7. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 7, poin 8 dan poin 9, penggugat tetap mempertahankan dalil gugatan penggugat tanggal 20 Oktober 2017 dan memohon kepada yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar kiranya tetap membagi harta sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat secara adil menurut hukum yang berlaku;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang di ajukan tergugat dengan tidak mengajukan eksepsi dan tidak mengajukan gugatan rekonsensi, maka secara ketentuan hukum yang berlaku haruslah di tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik ini, penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan / Atau

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 05 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil PEnggugat dalam repliknya, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil replik Penggugat angka 2, haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, yang membahas dan menyinggung di luar substansi/pokok perkara;
3. Bahwa dalil replik PEnggugat yang selalu mempertahankan dalil gugatannya, terkait pembagian harta bersama antara PEnggugat dengan Tergugat yang telah dibagi di Kantor Desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima adalah tetap diakui secara sah dan berkekuatan hukum, adalah haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya, karenanya PEnggugat sedirilah yang secara nyata dan tegas menciderai dan meningkari mengenai pembagian yang dimaksud, yaitu dengan nyata bahwa bukti pengingkaran oleh PEnggugat atas pembagian secara kekeluargaan tersebut adalah digugat kembali beberapa obyek yang semesetinya tidak terkait sama sekali dengan harta bersama/gono gini

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada pokoknya PEnggugat mengajukan gugatan atas diri Tergugat mengenai harta bersama adalah didasari dengan adanya cerita uang fiktif yang senilai 1 milyar lebih, yang semuanya telah dibahas dan dimusyawarahkan habis semuanya di Kantor Desa Raba kodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, karena bicara masalah uang 1 milyar lebih tersebut adalah uang pada tahun 2012, yang telah habis dibelanja dan diakumulasi dengan sejumlah harta bersama yang dibagi di Kantor Desa Raba kodo, yang jauh lebih dahulu dari pada musyawarah dan mufakat di Kantor desa Raba kodo tersebut, maka dengan demikian gugatan yang mendasari dengan uang sejumlah seperti yang diuraikan di atas adalah fiktif adanya kaena uang tersebut adalah habis dan sudah dibahas secara menyeluruh pada saat musyawarah dan mufakat di Kantor desa Raba kodo tersebut, dan bahwa untuk adanya keadilan dan kepastian hukum yang memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan disamping penyelesaian perkara yang tuntas dan menyeluruh dalam perkara a quo, maka sepatutnya gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil replik Penggugat angka 5, adalah tidak benar dan haruslah ditolak adanya, karenanya benar bahwa Penggugat mengambil paksa mobil Tergugat Truk kayu dirampas paksa di terminal dan mobil dump truk diambil paksa di tempat/muat batu kejadian semua sekitar akhir tahun 2016 yang lalu dan saksi-saksi nya sopir masih ada semuanya.

5. Bahwa dalil replik PEnggugat angka 6, haruslah ditolak seluruhnya, karena pokok persoalan munculnya perkara ini adalah bahwa PEnggugat mengingkari mengenai keabsahan pembagian secara kekeluargaan di Kantor desa Raba kodo tersebut, maka dengan demikian dan tidaklah tuntas secara menyeluruh dan komprehensif apabila hukum mengabulkan gugatan Penggugat dimaksud.

6. Bahwa terhadap semua replik yang tidak ditanggapi secara rinci, pada prinsipnya semua replik PEnggugat harus ditolak seluruhnya dan

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adanya, dan untuk selain dan selebihnya Tergugat tetap pada jawaban tertanggal 15 Januari 2018 lalu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0118/AC/2017/PA.Bm. tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kwitansi panjar harga tanah Rp.100.000.000, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kwitansi panjar harga tanah Rp.30.000.000, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 3;
4. Fotokopi Kwitansi panjar harga tanah Rp.120.000.000, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 4;
5. Fotokopi Kwitansi panjar harga tanah Rp.120.000.000, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 5;
6. Fotokopi berita acara pembagian Harta gono gini antara H.Ishaka dan Hj.Hajanah 3 Oktober 2014 yang dilakukan di Kantor desa Raba kodo diketahui oleh Kepala desa Rabakodo, serta telah dicocokkan

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 6;

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0498/Pdt.G/2017.PA.Bm, tanggal 15 September 2016, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P 7;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **H.Mahdir bin Ishaka**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 05 Rw.02 Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak buah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai tahun 2017 ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sampai denan 2016;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa kost-kost an yang terletak di desa Padolo di atas tanah seluas 10 are,
- Bahwa Tergugat membeli 3 tahun yang lalu, dengan uang berasama saksi tidak tahu dengan siapa beli tanahnya;
- Bahwa mendengar cerita Tergugat membeli kost-kostan seharga Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah uang untuk membeli tanah kost-kost an tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang kost-kost an itu dikuasai oleh Tergugat dengan istri keduanya,
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan di desa Raba kodo,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tersebut, dan mengatakan bahwa uang Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ada pada tahun 2012, tetapi sudah digunakan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk biaya sekolah anak yang bernama Nurmansyah masuk Kedokteran, dan diserahkan kepada anak Tergugat yang bernama Mawarni sisanya.

2. Wasman bin Hamzah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 05 Rw.02 desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak buah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah dahulunya suami isteri yang sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sawah di Dadibou, luasnya kurang lebih 6 are, saksi ikut Tergugat membayar pada orang yang punya tanah;
- Bahwa harga tanah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi saksi lupa nama orang yang punya tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, dekat dengan empang;
- Bahwa sekarang ini tanah itu dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat membeli kost-kost an yang terletak di desa Padolo;
- Bahwa waktu Tergugat membayar kost bersama dengan saksi, sesuai dengan bukti kwitansi P.5;
- Bahwa saksi mengakui ada tanda tangan di kwitansi tersebut;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membeli kost-kostan seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul uang untuk membeli tanah kost-kostan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang kost-kostan itu dikuasai oleh Tergugat dengan istri keduanya,
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan di desa Raba kodo,;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tersebut;

3. Abdul Salam bin Ishaka, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak buah yang kerja bawang pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat selama 30 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa kost-kostan yang terletak di desa Padolo sedangkan rumah saksi di Tente;
- Bahwa kost-kostan dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa asal tanah saksi tidak tahu dan beli dengan siapa saksi tidak tahu;

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah uang untuk membeli tanah kost-kost an tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang kost-kost an itu dikuasai oleh Tergugat dengan istri keduanya,
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan di desa Raba kodo,;

4. Ahmad bin Hamzah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 08 desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak buah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sudah bercerai ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan istri yang kedua sudah ada kost-kost an;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kost;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu sekarang kost-kost an itu dikuasai oleh Tergugat dengan istri keduanya,
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan di desa Raba kodo,;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan 4 orang saksi:

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Saksi Tergugat:

1. **A. Haris bin Majid**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala desa Raba kodo, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di desa Padolo, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala desa Rabakodo tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat datang menemui saksi di Kantor desa Raba kodo untuk membagi harta bersama mereka;
- Bahwa yang hadir waktu pembagian harta bersama di Kantor desa adalah Penggugat, Tergugat, Arina, Jubaidah secara kekeluargaan, staf desa yang bernama Rusli;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Penggugat dan Tergugat seluruhnya ada 6 orang, yaitu ; Mawarni, Ilyas, Jubaidah, Nurjanah, Arina, dan Hurma;
- Bahwa pada waktu pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat belum bercerai, masih suami istri dibagi secara kekeluargaan dan kesepakatan;
- Bahwa seluruh harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sudah dibagi berdasarkan pembagian tersebut, juga untuk bagian 6 orang anak-anaknya, dan mereka semua sudah tahu;
- Bahwa pada waktu pembagian harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa semua harta bersama milik mereka sudah dimasukkan tidak ada lagi yang lain;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Rabakodo membuat surat perjanjian pembagian harta bersama yang masing-masing dipegang oleh Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak mereka sesuai dengan bukti P.6;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2. **M.Amin bin Rajak**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staf desa Rabakodo, bertempat tinggal di desa Padolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah staf desa Raba kodo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu ada pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Rabakodo tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu pembagian harta itu dilakukan secara kekeluargaan dan mufakat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa tidak hadir di ruangan kepala desa Rabakodo, hanya mendengar dari luar ruangan;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pembagian harta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa isi surat kesepekatan pembagian harta bersama saksi tidak tahu secara jelas, karena saksi hanya di luar ruangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah uang sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada memiliki kost-kost an di Padolo, karena saksi pernah antar SPPT ke sana;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula kost tersebut dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Mahmud bin Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta(makelar tanah), bertempat tinggal di Rt.05 Rw.01 desa Padolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membeli tanah di desa Padolo ketika 4 tahun yang lalu melalui saksi sebagai makelar tanah;
- Bahwa Tergugat awalnya membeli tanah 6 are, kemudian sekarang menjadi 8 are, waktu itu hanya tanah saja belum ada kost-kost an;
- Bahwa batas-batas tanah saksi tahu, terletak di Rt.06 Rw.01 Dusun Padolo, Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara dengan Jalan, Timur berbatasan dengan Parit, sebelah selatan berbatasan dengan Parit/got, dan sebelah Barat berbatasan dengan Gang kecil/lorong;
- Bahwa saksi tahu waktu membeli tanah sebagian sebelum nikah dengan istri kedua dan sebagian lagi dibeli setelah menikah dengan istri kedua;
- Bahwa saksi tahu dan Tergugat membeli tanah lewat saksi sebagai makelar tanah, tanah itu milik Pak Jaya, tetapi diurus oleh saksi,Tergugat membeli tanah itu dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dibayar 3 x (Rp.100.000.000,- kemudian Rp. 30.000.000,- dan Terakhir Rp. 100.000.000,-);
- Bahwa saksi tahu membeli tanah tersebut sebelum nikah dengan istri kedua Rp. 130.000.000,- dan setelah menikah dengan istri kedua sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Tergugat membayar tanah di Padolo tersebut dari uang menjual tanah miliknya di Penapali seharga Rp. 200.000.000,-, penjualan tanah milik Tergugat juga melalui saksi;

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembelian tanah dan pembayaran uang kepada saksi adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu kost-kost an di bangun setelah beli tanah;
- Bahwa kost-kost an dibangun oleh Tergugat bersama istri keduanya, jumlah kost-kost an ada 11 kamar;
- Bahwa saksi tahu sendiri dan melihat pembangunan kost-kost an, karena jarak rumah saksi dengan kost-kost an hanya 70 Meter;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan pada kwitansi P.5 yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat, karena tidak ada bayar langsung 230.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu waktu Tergugat membayar tanah, hanya ada saksi dan Tergugat, tidak ada Wasman, kedudukan saksi dalam kwitansi hanya saksi tidak ada tanda tangan langsung, karena tahu proses bayarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Talabiu;
- Bahwa saksi tidak tahu harta milik Penggugat dan Tergugat yang lainnnya;

4. **Umrah binti Yahya**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di desa Renda, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa saksi punya toko/kios di pasar Renda;
- Bahwa mengetahui ada pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Rabakodo, sebelum mereka bercerai;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki mobil Truck, dan Tergugat memiliki Dump Truck untuk proyek;
- Bahwa saksi melihat ada 2 mobil milik Tergugat yang parkir di depan toko/kios saksi di Terminal renda;
- Bahwa saksi tahu mobil itu diambil paksa oleh Penggugat dan kunci mobil dirampas dari sopirnya dan mobil 2 hari di parkir di depan kios saksi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat bercerita bahwa sudah rampas mobil Tergugat dan ambil kuncinya dari sopir yang sedang bekerja proyek;
- Bahwa saksi tahu mobil milik Penggugat dan Tergugat merk Mawar Indah dan sering saksi lihat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering marah-marah dan bercerita pada saksi dan orang di Pasar akan ambil mobil Tergugat dan lempar kaca mobilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018 dengan didampingi oleh Farida staf desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat telah menemukan harta yang menjadi sengketa harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Sungai
 - Timur ; dengan Parit
 - selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Sungai.

b. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas ± 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Juni 2018 sebagai berikut ;

Dalam kesempatan ini pula, penggugat menyampaikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mulai dari pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah disumpah menurut Agama Islam, dan dilakukan pemeriksaan setempat, maka tergugat dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

INTI GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa berdararkan Gugatan penggugat dalam Register No. 1486 tertanggal 20 Oktober 2017, yaitu 2 (dua) obyek tanah yang diperoleh sebagai harta bersama selama perkawinan. Dan selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa yang di mintakan untuk pembagian secara bersama yaitu:

c. Tanah Sawah dengan Luas ± 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan taksiran Harga ± Rp. 100.000.000,-

d. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas ± 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dengan taksiran Harga ± Rp. 400.000.000,-

BAHWA UNTUK MENGUATKAN DALIL GUGATANNYA, PENGGUGAT MENGHADIRKAN BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI;

BUKTI-BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Copy AKTA CERAI Nomor. 0118/AC/2017/PA.BM yang selanjutnya diberi Tanda Bukti P-1.

Tanda Bukti P-1 tersebut diatas menunjukan penggugat dan tergugat adalah benar dahulu adalah suami istri;

2. Copy KUITANSI PANJAR PEMBAYARAN TANAH ANTARA dan KOSAN An. MAWARNI (Anak penggugat dan tergugat) dengan JAIDIN M. SIDIK (kuasa menjual) Tanggal 31 Oktober 2014, dengan harga Panjar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya diberi Tanda Bukti P-2.

3. Copy KUITANSI PANJAR PEMBAYARAN TANAH ANTARA dan KOSAN An. MAWARNI (Anak penggugat dan tergugat) dengan JAIDIN M. SIDIK (kuasa menjual) dengan tambahan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya diberi Tanda Bukti P-3;

4. Copy Copy KUITANSI JUAL BELI TANAH ANTARA H. ISHAKA (Tergugat) dengan JAIDIN M. SIDIK (kuasa menjual) tanggal 3 Januari

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan tambahan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya diberi Tanda Bukti P-4;

5. Copy Copy Copy KUITANSI JUAL BELI TANAH ANTARA H. ISHAKA (Tergugat) dengan MAHMUD IBRAHIM (pemilik tanah) tanggal 10 Januari 2015, dengan tambahan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti P-5.**

Tanda Bukti P-2 s/d P-5 tersebut diata menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar milik penggugat dan tergugat yang telah di beli sebelum perceraian dan merupakan harta bersama dengan harga secara keseluruhannya sebesar Rp. 370.000.000,-;

6. Copy Berita acara pembagian harta bersama antrat penggugat dan tergugat yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti P-6.**

Tanda Bukti P-6 tersebut diata menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat benar telah melakukan pembagian harta bersama sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 4 dan poin 5 gugatan penggugat;

7. Copy Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 0496/Pdrt.G/2016/PA. BM Tanggal 15 September 2016 Halaman yang selanjutnya diberi **Tanda Bukti P-7.**

Tanda Bukti P-7 tersebut diata menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat harus tunduk dan patuh terhadap pembagian harta bersama sebelumnya dan tidak boleh dilakukan pembagian kembali terhadap harta yang sudah di bagikan;

BUKTI SAKSI PENGUGAT:

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugagatan, Penggugat mengajukan 4 orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan diatas sumpah yaitu:

1. Saksi MHADIR yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat adalah bekas suami istri/telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa harta gono gini
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa luas tanah \pm 10 are, jumlah kamar kos adalah 11 kamar;
- Bahwa harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembeliannya dari hasil uang yang di bawah oleh tergugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- sebelum bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jual belinya tersebut karena saksi adalah bekas anak buahnya tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah, rumah dan kos-kosan tersebut terjadi sekitar tahun 2014 sebelum penggugat dan tergugat bercerai;

2. Saksi WASMAN yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat adalah bekas suami istri/telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa harta gono gini
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa luas tanah \pm 10 are, jumlah kamar kos adalah 11 kamar;
- Bahwa harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembeliannya dari hasil uang yang di bawah oleh tergugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- sebelum bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jual belinya tersebut karena saksi adalah bekas anak buahnya tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat membawa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari hasil laba dagang bawang;
- bahwa saksi mengetahui uang tersebut karena saksi dengan tergugat selalu bersama bahkan saksi pernah memegang uang tersebut saat bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah ke tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah, rumah dan kos-kosan tersebut terjadi sekitar tahun 2014 sebelum penggugat dan tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sawah di Desa dadi bou milik penggugat dan tergugat;
- saksi tahu karena di ceritakan oleh penggugat;

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ABDUL SALAM yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat adalah bekas suami istri/telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa harta gono gini
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi pernah ke tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah, rumah dan kos-kosan tersebut terjadi sekitar tahun 2014 sebelum penggugat dan tergugat bercerai;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada tanah milik penggugat dan tergugat di Desa Dadibou
- Bahwa saksi mengetahui karna saksi bekas anak buah tergugat dan penggugat;

4. Saksi AHMAD Bin YUSUF yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat dan penggugat adalah bekas suami istri/telah bercerai;

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat ada masalah sengketa harta gono gini
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang dimintakan di bagi adalah tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima;
- Bahwa saksi pernah ke tanah, rumah dan kos-kosan yang berlokasi di Desa Padolo Kec. Palibelo Kab. Bima di beli oleh tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah, rumah dan kos-kosan tersebut terjadi sekitar tahun 2014 sebelum penggugat dan tergugat bercerai;

BAHWA UNTUK MENGUATKAN DALIL BANTAHANNYA, TERGUGAT TIDAK MENGAJUKAN BUKTI SURAT DAN HANYA MENGAJUKAN 4 ORANG SAKSI-SAKSI YAITU:

1. Saksi A. HARIS SUFWADDIN yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah bercerai
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat pernah melakukan pembagian harta bersama di kantor Desa Raba Kodo;
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Rabakodo;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pembagian harta bersama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang belum di bagi;

2. Saksi M. AMIR RAJAK yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Bahwa terhadap saksi M. AMIR RAJAK yang telah di sumpah, tidak di dengarkan keterangannya dikarenakan saksi sendiri tidak mengetahui masalah penggugat dan tergugat, sehingga kami kuasa penggugat dan tergugat melalui majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mendengarkan keterangannya;

3. Saksi MAHMUD Bin IBRAHIM yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat membeli tanah di Desa Padolo;
- bahwa saksi mengetahui tanah yang di beli 6 are tapi setelah di ukur jadi 8 are;
- bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut oleh tergugat sebelum bercerai dengan tergugat;
- bahwa saksi mengetahui batas tanah yang di beli tersebut yaitu;
Utara : Parit
Timur : Parit
Selatan : Gang/Jln
Barat : Gang/Jln
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut tahun 2014;
- bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat bercerai;

4. Saksi UMRA Binti HAYA yang menerangkan di atas sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

Saksi UMRA Binti HAYA, oleh kuasa tergugat menyampaikan hanya menyampaikan bahwa saksi ini terkait masalah kendaraan saja, tidak mengetahui masalah obyek yang disengketakan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penggugat dan tergugat sekarang;

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang di perkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat memiliki 4 buah kendaraan roda empat;
- bahwa saksi mengetahui Dum Trek di tarik oleh penggugat di terminal tente;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Dum Trek tersebut di simpan dekat rumah penggugat dan tergugat di desa renda;
- bahwa saksi mengetahui karena di ceritakan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut di kemanakan;

ANALISA:

Bahwa berdasarkan uraian gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil Gugatannya baik dengan bukti tertulis maupun melalui keterangan saksi-saksi sehingga di temukan fakta dan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan dibawah tanagn pada tahun 1977 dan baru di catat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima hari Senin Tanggal 12 April 2012 sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/04/IV/2012 dan telah bercerai erdasarkan AKTA CERAI yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0118/AC/2017/PA.BM Tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana P-1 dan P-7 dengan keterangan saksi-saksi, maka antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum, dengan demikian penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini di pengadilan Agama Bima;

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1 menyatakan “ Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Begitupula dengan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirka adalah

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan penggugat dalam Register No. 1486 tertanggal 20 Oktober 2017, yaitu 2 (dua) obyek tanah yang diperoleh sebagai harta bersama selama perkawinan yaitu:

a. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 100.000.000,-

b. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 400.000.000,-

Adalah benar merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat selama perkawina;

3. Bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan penggugat adalah harta bersama selama perkawinan, maka terkait dengan pembuktian hukum perdata adalah kebenaran formil Vide Putusan Mahkamah Agung

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 3136 K/pdt/1983, maka berdasarkan fakta hukum selama dalam bersidangan, berdasarkan keterangan saksi penggugat bernama MAHDIR, saksi WASMAN, saksi ABDUL SALAM, dan saksi AHMAD Bin YUSUF di atas maka di dapatkan fakta yang bersesuaian terhadap **bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5**, bahwa benar harta bersama yang di perkarakan antara penggugat dan tergugat adalah harta yang di peroleh oleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan;

4. Bahwa selama persidangan tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan empat orang saksi bernama saksi A. HARIS SUFWADDIN, saksi M. AMIR RAJAK, Saksi MAHMUD bin IBRAHIM dan saksi UMRA Binti HAYA yang pada pokoknya tidak mendukung dalil bantahan tergugat, sehingga saksi-saksi yang demikian haruslah di kesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian (vide pasal 172 Rbg);

5. Bahwa saksi tergugat bernama MAHMUD Bin IBRAHIM dan Saksi UMRA Bin HAYA adalah saksi yang membenarkan dalil gugatan penggugat, dimana saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tergugat membeli tanah obyek sengketa huruf b, berupa Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas ± 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima adalah selama perkawinan tergugat dan penggugat;

6. Bahwa terhadap obyek harta bersama pada poin hurus a berupa Tanah Sawah dengan Luas ± 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima telah di akui oleh tergugat sebagai harta bersama selama perkawinan, baik di akui secara tertulis dalam jawabannya maupun di akui secara lisan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan maupun saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), maka secara ketentuan hukum tidak perlu dibuktikan lagi oleh penggugat;

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat penggugat, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

13. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

14. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena cerai talak berdasarkan AKTA CERAI No.0118/AC/2017/PA.BM.;

15. Menyatakan hukum harta bersama/gono gini antara penggugat dan tergugat berupa:

c. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira
- Barat : dengan Sungai.

Dengan taksiran Harga \pm Rp. 100.000.000,-

d. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dengan taksiran Harga ± Rp. 400.000.000,-

Adalah merupakan harta bersama/gono gini penggugat dengan tergugat;

16. Menyatakan hukum bahwa harta bersama/gono-gini pada Petitum poin 3 tersebut diatas tetap di bagi dengan pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

17. Menghukum penggugat dan tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan pembagian harta bersama melau **Kantor Kepala Desa Rabakodo pada tanggal 3 Oktober 2014;**

18. Menyatakan hukum bahwa sisa uang dari hasil pembeliah rumah kos-kosan pada poista 7 huruf b adalah sebesar Rp RP. 320.000.000,- masih di tangan tergugat dan dijadikan modal usaha tergugat;

19. Menghukum tergugat untuk mengembalikan setengan dari jumlah uang sebesar Rp RP. 320.000.000,- kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-

20. Menghukum tergugat untuk menyerahkan pada penggugat setengah uang dari hasil pembayaran usaha kos-kosan pada petitum 3 huruf b sebesar Rp. 40.000.000,-

21. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima terhadap Harta Gono Gini yang dimohonkan pembagian;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;

23. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari pembagian harta tersebut di atas dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

24. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal
Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Juni 2018 yang intinya sebagai berikut;

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Tanah sawah yang tidak dibagi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat pembagian harta bersama sebelum bercerai, yaitu:

1. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Sungai
- Timur; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.

Tanah tersebut disebut tanah sengketa I

2. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Parid
- Timur; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.

Dalam persidangan para pihak telah menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat demikian replik dan duplik, telah disampaikan secara tertulis oleh para pihak yang sudah dapat dibaca oleh Majelis Hakim;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah yang harus dibagi adalah tanah obyek sengketa I, karena memang obyek dimaksud luput dari perhitungan pada saat pembagian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di kantor desa oleh karena itu wajar obyek sengketa I dinyatakan harus dibagi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan maupun bantahannya;

Untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, yang satu sama lainnya memiliki hubungan yaitu menunjukkan adanya pembagian harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, dan tidak mengajukan saksi akan tetapi Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan satu lembar bukti surat yang terlampir dalam kesimpulan ini yaitu T.1, berupa sertifikat tanah obyek sengketa II atas nama Tergugat, yaitu SHM Nomor 6 Tahun 2017, dimana obyek dimaksud adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat sesudah pembagian harta bersama dengan cara menjual tanah yang menjadi bagian Tergugat seluas 5 are yang terletak di Desa Penapali, dengan demikian obyek sengketa II bukan tanah yang dapat dibagi dengan Penggugat, hal demikian sesuai dengan keterangan saksi yang telah diajukan Tergugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan yaitu menerangkan tanah obyek sengketa II dibeli oleh Tergugat sebagai hasil penjualan tanah 5 are di Penapali yang menjadi bagian Tergugat bukan obyek yang disembunyikan oleh Tergugat atau obyek yang telah ada pada saat pembagian harta bersama.

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun luas tanah obyek sengketa II bukan seluas sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat adalah lebih kurang seluas 5 are;

Bahwa dari keterangan 3 orang saksi Tergugat yang diberikan dalam persidangan sudah cukup mendukung dalil bantahan/jawaban Tergugat dan beralasan hukum Majelis menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau selebihnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, MH, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun". Sedangkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri menikah berdasarkan Duplikat akta nikah Nomor Kk.19.06/5/Pw.01/86/2013 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0118/AC/2017/PA.Bm. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima tanggal 27 Januari 2017 dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama yang belum dibagi di Kantor desa Rabakodo tanggal 3 Oktober 2014 berupa:

- a. Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.
- Dengan taksiran harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

b. Tanah dan bangunan rumah dan Kos-kosan seluas \pm 10 are yang berlokasi RT.006/RW.002 Dusun Temba Wodi Desa Padolo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Parid
- Timur ; dengan Parid
- selatan : dengan Rumah Tamrin/Rita dan Gang.
- Barat : dengan Gang dan Rumah Suharno.
- Dengan taksiran harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

- c. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan pembagian harta bersama dihadapan Kepala desa Raba kodo pada tanggal 3 Oktober 2014.
- d. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setengah dari jumlah uang Rp.320.000.000 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.100.000.000,-
- e. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pada Penggugat setengah uang dari hasil pembayaran kos-kos an petitum 3 huruf b sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui objek perkara nomor a, dan membantah obyek perkara b, c dan d sebagaimana tersebut di atas, Tergugat membantah menyatakan bahwa semua harta bersama sudah dibagi di hadapan Kepala desa Rabakodo tanggal 3 Oktober 2014 sebelum mereka bercerai kecuali obyek a, dan obyek b yaitu kost-kost an adalah hasil dari penjualan tanah milik Tergugat di Penapali, dijual dan dibeli tanah untuk membangun kost-kost an, selanjutnya mengenai uang Rp.

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2000.000,00 dan sisa uang Rp.410.000.000,- Tergugat membantahnya, bahwa uang itu tidak ada karena sudah dihabiskan bersama sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa majelis hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, dan kepada Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 s/d P.7, dan 4 (empat) orang saksi, yang bernama H. Mahdir bin Ishaka, Wasman bin Hamzah, Abdul Salam bin Ishaka, dan Ahmad bin Hamzah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.5 Penggugat hanya merupakan alat bukti permulaan dan karena alat bukti Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat serta dibantah oleh saksi Tergugat yang bernama Mahmud bin Ibrahim sebagai makelar pembelian tanah, dan pihak yang ikut tanda tangan di dalam kwitansi tersebut, dengan demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti adanya pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Kepala Desa Rabakodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah akta oetentik, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, akan tetapi tidak relevan dengan perkara ini, dan Putusan tersebut telah diajukan banding, maka Putusan bandinglah yang berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum Kasasi dan ikrar talak telah dilaksana, maka alat bukti Penggugat tersebut di kesampingkan;

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai obyek nomor 3.b, tentang kost-kost an sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dari keterangan 4 orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai asal-usul uang untuk membeli tanah pembangunan kost-kost an di Padolo dan uang Rp. 1.200.000.000,-(Satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alat bukti yang mendukung dalil-dalil Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat tidak terbukti, kecuali yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 4 orang saksi yang bernama : A. Haris bin Majid, M.Amin bin Rajak, Mahmud bin Ibrahim dan Umrah binti Yahya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah Kepala desa Rabakodo yang ikut terlibat langsung dalam pembagian harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat memberikan keterangan bahwa ketika pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui bahwa semua harta milik Penggugat dan Tergugat sudah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat beserta 4 orang anak kandung mereka secara kekeluargaan dan mufakat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, bernama M. Amin bin Rajak, sebagai staf desa Rabakodo, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui adanya pembagian harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa saksi Ketiga Tergugat yang bernama Mahmud bin Ibrahim, memberikan keterangan bahwa saksi terlibat langsung dalam pembelian tanah milik Tergugat untuk pembangunan kost-kost an sebagaimana petitum nomor 3 b, dan saksi mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah kost-kost an berasal dari uang penjualan tanah milik Tergugat di Penapali sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian dipakai untuk membeli tanah di desa Padolo, sebagai dasar pembangunan kost-kost

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, dan saksi juga membantah tanda tangan yang ada dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P.2 s/d P.5;

Menimbang, bahwa saksi Keempat Tergugat yang bernama Umrah binti Yahya, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui adanya pembagian harta gono-gini milik Penggugat dan Tergugat di Kantor desa Rabakodo sebelum mereka bercerai, dan saksi mengetahui bahwa Penggugat merampas mobil milik Tergugat, dan melihat langsung mobil tersebut dan mendengar keterangan Penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan dalam kesimpulan bahwa tetap sebagaimana dalil- dalil dalam gugatan, dan tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, telah terbukti bahwa obyek sengketa 3.b, yaitu kost-kost an yang terletak di desa Padolo, adalah harta milik Tergugat yang diperoleh dari hasil penjualan tanah milik Tergugat hasil pembagian harta gono gini di Penapali, dan dibangun kost-kost an tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat tentang rumah kost-kost an di desa Padolo harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat untuk mengembalikan setengah dari jumlah uang Rp.320.000.000 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.160.000.000,- dan dalil Penggugat Tergugat untuk menyerahkan pada Penggugat setengah uang dari hasil pembayaran kos-kos an petitum 3 huruf b sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa semua harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat sudah dibagi semua sebelum bercerai dan tidak ada uang sisa pembelian kost-kost an, karena tanah pembelian kost-kost an itu berasal dari uang hasil penjualan tanah milik Tergugat di Penapali;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1s/d P.7, dan keterangan 4 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui asal uang

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kost-kost an dan sisa uang Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah suami istri tetapi telah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi pembagian harta bersama sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, pembagian harta gono gini tersebut dibagi tanggal 3 Oktober 2014 di Kantor desa Rabakodo, sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai 27 Januari 2017;
3. Bahwa terbukti ada 1 obyek harta bersama yang belum dibagi yaitu tanah sawah luas 4 are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Wohu Kab. Bima;
4. Bahwa mengenai uang Rp. 1.200.000.000,- (1 milyar dua ratus juta rupiah) tidak terbukti bahwa uang tersebut di pakai untuk membeli tanah kost-kost an di desa Padolo yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan demikian uang hasil pembayaran usaha kost-kost an harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat terkait obyek perkara nomor 1 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 3 b dan no.6,7 dan 8, , Tergugat membantahnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan, maka tuntutan Penggugat terkait petitum nomor 3 b dan no.6,7 dan 8, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama;

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil-dalil Penggugat tentang harta bersama tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

- Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Wohu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan Sungai
- Timur ; dengan Parit
- selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
- Barat : dengan Sungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang kini telah bercerai, maka petitum angka 2 (dua) dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) dan nomor 11 (sebelas) agar dinyatakan terhadap harta bersama tersebut jika tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara/polisi, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan/damai atau lelang yang hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) agar dinyatakan bahwa hasil pembelian rumah kost-kost an pada posita 7 huruf b adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karena tidak terbukti di persidangan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) agar mengembalikan setengah dari jumlah uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), karena tidak terbukti di persidangan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan pada Penggugat setengah uang dari hasil kost-kost an di desa Padolo, karena tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela dimana oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita sesuai Pasal 261 (1) R.Bg, maka permohonan sita ditolak, sehingga terhadap petitum ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) agar dinyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut yang dikenal dengan istilah *uit voerbaar bij voorraad*, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait harta bersama sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - Tanah Sawah dengan Luas \pm 4 Are yang terletak Depan Kiri Kantor Bupati Bima di RT.17. RW.07 Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Sungai
 - Timur ; dengan Parit
 - selatan : dengan tanah H. ASRI, SAHRU dan Ir. Syafruddin Prawira;
 - Barat : dengan Sungai.
- Harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum no 2 dengan masing-masing mendapat separoh bagian secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dengan cara di lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.656.000,00-.(Dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahdiana Parmini, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 820.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Pemeriksaan setempat: Rp 1.745.000,00

Jumlah : Rp 2.656.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Musaddad, SH.

Hal. 58 dari 57 hal. Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)